



PENETAPAN

Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 14 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX., sebagai **Pemohon I**;
dan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 15 Februari 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Nama : XXXXXX

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 12 Juni 2005

Umur : 17 tahun
Jenis Identitas : Kartu Keluarga
No. Identitas : 3206115206050001
Alamat : XXXXXX.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan : SLTP

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Juni 1994
Umur : 28 tahun
Jenis Identitas : KTP
No Identitas : 3206110206940002
Alamat : XXXXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan : SLTP

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa permohonan pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.241/KUA.10.06.11/PW.01/XI/2022, tertanggal 28 November 2022;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa Wandasari, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10 Maret 2022;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX menikah dengan XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, tetap pada pendiriannya mohon di beri dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXX yang dari keterangannya mengaku berumur 17 tahun, namun dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya, antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak ada pertalian susuan;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXX, umur 28 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi suami dari anak para Pemohon, antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak ada pertalian susuan;

Bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Sukirman dan Yuyum. Dari keterangannya mengatakan merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak para Pemohon, karena anaknya dengan anak para Pemohon telah lama berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam dan pernikahan yang akan segera dilaksanakan atas kehendak anaknya bersama

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula keduanya menyatakan kesiapannya untuk membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak Pemohon I dan Pemohon II, antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak ada pertalian susuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya paara Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206111402770003 atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206115502850002 Tanggal 09 Februari 2013 atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206112302081535 Tanggal 18 Juni 2022 atas nama Para Pemohon (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701/LST/PD/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 atas nama XXXXXX (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tia Jakiatussa'adah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Pesantren Cintawana Kabupaten Tasikmalaya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206110206940002 Tanggal 25 Januar 2013 atas nama XXXXXX (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2009 Tanggal 21 Desember 2019 atas nama XXXXXX (P.7);
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.241/KUA.10.0611/PW.01/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya (P.8);

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Catin Nomor 800/315/KS.032/PKM-BJG/XI/2022 Tanggal 26 November 2022 atas nama Tia Jakiatussa'adah (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 520/100/Ds.005/III/2022 atas nama XXXXXX (P.10);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXX, umur 17 tahun tahun, dengan calon suaminya bernama XXXXXX umur 28 tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang selengkapannya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.10, adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1,P.2 dan P.3, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal dan susunan keluarga para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak bernama XXXXXX, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkompeten (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, ternyata benar anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 28 tahun dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.8 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 adalah ijazah pendidikan terakhir anak para Pemohon dan calon suaminya, berdasarkan bukti tersebut ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, ternyata benar calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal di XXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 ternyata anak para Pemohon dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, ternyata benar calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani cabai;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, Keterangan calon suami anak para Pemohon,

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXX telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semende dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani cabai;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa karena telah mukalaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umumur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 220.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 991/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)